



**PUTUSAN**  
**Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SUNARJO MASLI, laki-laki, lahir di Medan, 24 Maret 1958, agama Budha kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wirasawasta, tinggal di Deli Serdang, Komp. Cemara Hijau Blok N-20, Kelurahan Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, selanjutnya dalam hal ini disebut **Pembanding I semula PENGGUGAT I**
2. WIRJONO MASLI, laki-laki, lahir di Medan, 02 Januari 1963, agama Budha kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wirasawasta, tinggal di Medan, Jl. Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, selanjutnya dalam hal ini disebut **Pembanding I semula PENGGUGAT II** ;  
Yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Dr. Januari Siregar, SH., M.Hum., David Ondian Panggabean, SH, MH., Daniel Clinton Siregar, SH, MH., B. Marsahala R. Situmorang, SH., Veronika Purba, SH., Wulan Cinta Utami, SH., Richa Permata Sari, SH, MH., masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat, pada Law Office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates beralamat kantor di Medan, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 32, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 September 2020;

**lawan**

MELIANA MASLI, SE, perempuan, lahir di Medan, 25 Oktober 1966, agama Budha, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Medan, Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, selanjutnya dalam hal ini disebut **Terbanding semula TERGUGAT**;

**Pengadilan tinggi tersebut ;**

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN tanggal 02 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 02 Juni 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN tanggal 07 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam surat gugatannya tanggal 23 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dibawah Register Nomor 611/Pdt.G/2020/PN Mdn telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat I dan Penggugat II dalam mengajukan gugatan ini bertindak guna mempertahankan hak-hak dari Penggugat I dan Penggugat II serta juga bertindak guna mempertahankan hak-hak dari saudara kandung Penggugat I dan Penggugat II yaitu Gunawan Masli, Johny Masli, dan Djohan Masli;

Bahwa Penggugat I, Penggugat II, Gunawan Masli, Johny Masli, dan Djohan Masli secara bersama-sama merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Bahwa oleh karenanya, sesuai dengan tanda bukti kepemilikan hak tersebut diatas maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dinyatakan milik dari Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli (Ic. Penggugat I), Djohan Masli, dan Wirjono Masli (Ic. Penggugat II)";

Bahwa Tergugat sebelum tahun 2011 bertempat tinggal di Jakarta, namun sejak tahun 2011, oleh karena Tergugat sakit, Tergugat kembali ke kota Medan dan meminta izin kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk tinggal sementara di rumah milik Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota tersebut diatas;

Halaman 2 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada tahun 2017 yang lalu, Penggugat I dan Penggugat II telah meminta Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas, akan tetapi hingga saat gugatan ini diajukan Tergugat tidak bersedia untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa terhadap perbuatan Tergugat yang tidak bersedia meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Penggugat I dan Penggugat II juga telah berulang kali memperingatkan dan menegur Tergugat baik secara lisan maupun tulisan untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Penggugat I dan Penggugat II tersebut diatas dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa perbuatan Tergugat yang tetap menempati rumah milik Penggugat I dan Penggugat II secara terus menerus tanpa hak dan tidak bersedia meninggalkan dan menyerahkan rumah tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II secara nyata telah menunjukkan bahwa tergugat telah melakukan "perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)", sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)";

Bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad), maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila "Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat, dihukum untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II";

Bahwa oleh karena Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat telah dihukum untuk menyerahkan tanah dan bangunan terperkara dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila "Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari pihak Tergugat, dihukum untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, seketika dan sekaligus, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini";

Halaman 3 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) yang dilakukan oleh Tergugat, secara nyata telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat I dan Penggugat II, dimana dalam mengajukan gugatan dalam perkara ini, Penggugat I dan Penggugat II telah menggunakan jasa Advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah), sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)";

Bahwa disamping kerugian materil tersebut diatas, secara nyata juga penggugat telah mengalami kerugian moril, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat dihukum untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)";

Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat I dan Penggugat II tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag), atas harta benda tergugat, yang akan dihunjak kemudian;

Bahwa gugatan Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (uti voerbaar bij voorraad)";

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dimohonkan kehadiran yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, kiranya berkenaan untuk memanggil pihak-pihak berperkara agar hadir pada suatu hari persidangan serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini";
3. Menyatakan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19

Halaman 4 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, adalah milik dari Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli (Ic. Penggugat I), Djohan Masli, dan Wirjono Masli (Ic. Penggugat II);

4. Menyatakan Terugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
5. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Penggugat I dan Penggugat II;
6. Menghukum Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari pihak Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, seketika dan sekaligus, uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat I dan Penggugat II, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril, yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)";
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan jawabannya yang mengemukakan sebagai berikut:



Dalam Eksepsi :

> Tentang Gugatan Para Penggugat Kabur (Obscuur Libel) ;

Bahwa setelah Tergugat menelaah dalil-dalil gugatan Para Penggugat dalam perkara a quo, dimana Tergugat menilai gugatan Para Penggugat tersebut kabur dan tidak jelas, dengan alasan :

1. Posita gugatan Para Penggugat halaman 2 point 1, menyatakan : "Bahwa Penggugat-I dan Penggugat-II dalam mengajukan gugatan ini bertindak guna mempertahankan hak-hak dari Penggugat-I dan Penggugat-II serta juga bertindak guna mempertahankan hak-hak dari saudara kandung Penggugat-I dan Penggugat-II, yaitu Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli;"

Bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat-I dan II tersebut Tergugat pahami, dimana selain bertindak untuk diri sendiri selaku Penggugat-I dan II, namun Penggugat-I dan II juga bertindak mempertahankan hak-hak dari Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli.

Padahal diketahui jika Penggugat-I dan II bertindak untuk diri sendiri dan juga bertindak mempertahankan hak-hak dari Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli, maka sesuai Hukum Acara Penggugat- I dan II seharusnya memperoleh mandat atau Kuasa dari Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli agar Penggugat-I dan II memiliki Kapasitas dan legalitas dalam mempertahankan hak-hak Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli dalam perkara aquo.

Sementara sejauh ini yang Tergugat amati dari identitas, uraian posita gugatan Penggugat-I dan II dan Surat Kuasa Khusus tanggal 17

September 2020, tidak terdapat penjelasan hukum bahwa Penggugat- I dan II selain bertindak untuk diri sendiri juga memiliki kapasitas dan legalitas bertindak untuk mempertahankan hak-hak Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli.

Oleh karenanya gugatan yang demikian dapat dikualifisir sebagai gugatan yang kabur tidak jelas dan kontradiksi, sehingga patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard) ;

2. Posita gugatan Penggugat-I dan II halaman 2 point 2 dan 3 pada pokoknya menyatakan Para Penggugat dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli, terhitung sejak 19 Januari 2017 selaku pemilik atas sebidang tanah seluas 451 m2 dan satu unit rumah yang ada di atasnya, sesuai SHM No.01805/Pandau Hulu-I, tanggal 19 Januari 2017.

Sementara itu pada gugatan halaman 3 posita point 1 Para Penggugat

Halaman 6 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN





pada pokoknya mendalilkan : "bahwa Tergugat tahun 2011 meminta izin kepada Penggugat-I dan II untuk tinggal di rumah milik Penggugat-I dan II yang terletak di Jl. Pekanbaru No.3-A/17, Kel. Pandau Hulu-I,"

Bahwa dari 2 dalil gugatan Para Penggugat tersebut dan dikaitkan dengan dalil gugatan halaman 3 point 2, 3 dan 4 terdapat hal-hal yang kontradiksi dan tidak jelas, yaitu :

- > Sesuai dengan dalil gugatan Penggugat halaman 2 point 2, dimana Para Penggugat dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli, menyatakan sebagai pemilik atas sebidang tanah seluas 451 m2 dan satu unit rumah di Jl. Pekanbaru No.3-A/17 Kel. Pandau Hulu-I, Kec. Medan Kota, (Objek Perkara) yaitu pada tanggal 19 Januari 2017. Sementara Tergugat telah menempati rumah tersebut sejak tahun 2011 (lihat posita gugatan Penggugat halaman 3 point 1), dan yang ditempati oleh Tergugat saat itu adalah rumah dan tanah milik orangtua Tergugat Almarhum Sukiman Masli alias Sukiman Masli Lie (d/h Soei Kim / Lie Soei Kim) dan almarhum Herlina, bukan tanah/rumah Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat aquo saling kontradiksi, tidak jelas.
- > Selain dari terdapatnya kontradiksi yang nyata dalam posita gugatan Para Penggugat tersebut, juga gugatan Para Penggugat kabur dan tidak jelas, karena sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan terang asal-muasal perolehan hak atas tanah dan rumah perkara tersebut, apakah diperoleh melalui Jual Beli, jika diperoleh melalui Jual beli, tentu ada pihak penjualnya (siapa ?) ataukah melalui pemberian hibah. Namun dalam gugatan Para Penggugat aquo, sama sekali tanpa penjelasan perihal asal-usul, sehingga Para Penggugat selaku pemilik objek gugatan aquo. Namun tiba-tiba Para Penggugat menyatakan selaku pemilik atas tanah seluas 451m2 berikut satu unit rumah di Jl. Pekanbaru No. 3-A/17 Kel. Pandau Hulu-I, Kec. Medan Kota, sebagai miliknya dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli.

Bahwa berdasarkan argumentasi eksepsi yang Tergugat uraikan di atas nyatalah gugatan Para Penggugat aquo, dapat dikategorikan sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas, maka patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam perkara ini ;
2. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam bahagian eksepsi, mutatis mutandis dianggap tercantum dan merupakan satu kesatuan

Halaman 7 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pokok perkara ini, sehingga tidak perlu diulangi lagi ;

3. Bahwa benar Tergugat, Para Penggugat dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli serta Julita Masli, Dewi Masli, SE, Cristiana Masli, adalah anak kandung yang masih hidup dari hasil perkawinan Almarhum Sukiman Masli alias Sukiman Masli Lie (d/h Soei Kim / Lie Soei Kim) meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 September 2009 dan Almarhum Herlina (d/h Hoo Gok Leng) yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 6 Desember 2014;
4. Bahwa selain Tergugat, Para Penggugat dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli serta Julita Masli, Dewi Masli, SE, Cristiana Masli, terdapat pula seorang anak kandung dari Almarhum Sukiman Masli alias Sukiman Masli Lie dan Almarhum Herlina (d/h Hoo Gok Leng) yang bernama Lie Chay Keng yang telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 14 Mei 2006 sebelum Almarhum Sukiman Masli dan Almarhum Herlina meninggal dunia. Namun dengan kesepakatan seluruh ahli waris tersebut anak kandung Almarhum Lie Chay Keng yang bernama Sheila Tantriady disepakati menggantikan kedudukan Almarhum Lie Chay Keng sebagai ahli waris Almarhum Sukiman Masli dan Almarhum Herlina, sehingga Sheila Tantriady juga berkedudukan sebagai ahli waris yang sah sebagaimana diterangkan dalam "Surat Keterangan Ahli Waris "No. 286 / 2010 tanggal 29 Januari 2010 diterbitkan oleh Jhon Langsung, SH, Notaris di Medan;
5. Bahwa orang tua Tergugat, Para Penggugat dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli serta Julita Masli, Dewi Masli, SE, Cristiana Masli yaitu Almarhum Sukiman Masli dan almarhum Herlina hanya memiliki harta kekayaan yang tersisa diperoleh selama dalam perkawinan mereka berupa: "Sebidang tanah seluas 451 M<sup>2</sup>, yang telah terbit haknya berupa Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1123/Pandau Hulu I, berikut 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berada di atasnya, setempat dikenal dengan jalan Pekanbaru No.3-A/ 17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Propinsi Sumatera Utara ("Objek Perkara") merupakan harta boedel warisan yang belum dibagi ;
6. Bahwa Tergugat baru mengetahui "Objek Perkara" telah dihibahkan oleh Almarhum Sukiman Masli kepada anak laki-laki (Penggugat-I, Penggugat-II, dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli) sesuai dengan Akta Hibah No. 114/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lili Suryati, SH;

Halaman 8 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





7. Bahwa hibah yang dilakukan Almarhum Sukiman Masli terhadap "Objek Perkara" diatas adalah tidak sah, karena melebihi dari porsi yang seharusnya, yaitu melebihi 1/3 dari harta warisan tersebut (Objek perkara) perbuatan penghibahan yang melebihi dari 1/3 dari harta warisan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Tergugat, sebagai salah seorang yang berhak atas "Objek perkara", karena mengakibatkan bahagian mutlak (Legitimate Portie) Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut (objek perkara) menjadi hilang, termasuk bagian mutlak (legitimate portie) dari saudara perempuan Tergugat (Julita Masli, Dewi Masli, SE, Cristiana Masli) juga hilang/habis beralih kepada anak laki-laki (Penggugat-I dan II, dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli). Oleh karenanya patut dan sangat beralasan hukum untuk menyatakan perbuatan Hibah dan Akta Hibah No. 114/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat oleh dan di hadapan Lili Suryati, SH Notaris di Medan, adalah tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Hibah dan Akta Hibah No. 114/2008 tanggal 15 Desember 2008 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum maka demi hukum balik nama Sertipikat Hak Milik No.01805 / Pandau Hilir-I, tanggal 19 Januari 2017 d/h Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 1123/Pandau Hulu I" ke atas nama Penggugat-I, Penggugat-II, dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli, adalah cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum ;

Berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan diatas dimohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Tergugat cukup beralasan hukum dan patut diterima ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat-I dan II tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk verklaard), Atau;
- Menolak gugatan Penggugat-I dan II untuk seluruhnya ;

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya(Ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan No. 611 /Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara ini yang setelah diperhitungkan sebesar Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Banding Nomor 48/2021/ tanggal 26 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan yang menerangkan bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 15 Maret 2021 secara Online;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding secara Online

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya beralasan sebagai berikut :

**PUTUSAN JUDEX FACTIE TIDAK CUKUP PERTIMBANGAN HUKUMNYA (ONVOELDOENDE GEMOTIVEERD)**

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, Judex Factie baik dalam hal ini Judex Factie Pengadilan Negeri maupun Judex Factie Pengadilan Ttnggi diharuskan untuk memeriksa dan juga mengadili secara menyeluruh bagian tuntutan-tuntutan oleh masing-masing pihak yang berpekara;

Bahwa hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg/178 ayat (2) HIR yang menyatakan putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, baik gugatan dalam konpensi maupun gugatan dalam rekompensi, baik mengenai

Halaman 10 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fakta dan bukti-bukti maupun mengenai penerapan hukumnya;

Bahwa disamping itu juga, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas disebutkan "Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar Putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili";

**Bahwa bahkan menurut** Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR, **hakim** karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berjangkung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut;

Bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan ;

Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut ;

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 No. 672 K/"Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*Niet Voeldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara";
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 No. 689-K/SIP/1969, **yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai** "Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)";
3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 No. 638 K/SIP/1969, **yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) haruslah dibatalkan";

Bahwa akan halnya dengan Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/Pdt.G/2020/PN.Mdn, tertanggal 15 Maret 2021 secara jelas tidaklah ada memuat pertimbangan hukum yang cermat, tentang penolakan dan penerimaan terhadap suatu dalil maupun suatu bukti yang dapat dijadikan sebagai dasar dari putusan tersebut;

Bahwa pertimbangan hukum yang singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat tersebut secara jelas dan nyata dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo yang terdiri dari 1 (satu) alinea saja;

**Bahwa Putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/PdLG/2020/PN.Mdn, tertanggal 15 Maret 2021 telah menyatakan perkara aquo tidak dapat diterima dengan mendasarkan putusannya pada "pertimbangan hukum" hanya dengan 1 (satu) alinea saja, sebagaimana termuat pada halaman 17 (tujuh bêlas) alinea terakhir, yang pada pokoknya menyatakan :**

" menimbang, bahwa oieh karena terdapat 2 (dua) gugatan perdata dalam berkas terpisah yang sedang beriangsung pemeriksaannya dengan objek perkara yang sama, sehingga ofeh karenanya Maje/is Hakim berpendapat be/um dapat mempertimbangkan se/uruh petitum gugatan dalam perkara perdata aquo, ketak tidak terjadi adanya tumpang tindih putusan Hakim atas perkara yang mempersalahkan objek sengketa yang sama, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvanke/lijk Verdaard)\*;

Bahwa dari pertimbangan yang sangat singkat tersebut dapat dilihat judex factie Pengadilan Negeri Medan didalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya tersebut juga tidak ada menauraikan menoenai dasar hukum dari peraturan perundano-undangan vano dipakai oleh iudex factie sehingga samoai pada kesimpulannva untuk menyatakan Perkara aquo tidak dapat diterima (Niet Ontvanke/liik Verklaard}.

Bahwa dari uraian tersebut dapat di ketahui juga selain minim akan **pertimbangan**, dalil iudex factie tersebut iuoa bukan merupakan dalih dalil hukum, sehingga pertimbangan iudex factie pengadilan negeri medan dalam perkara aauo harus dinyatakan bukan meruoakan pertimbangan hukum **yang dapat di digunakan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam memutus dan mengadili perkara aquo;**

Bahwa selain hal tersebut diatas, secara nyata dapat diketahui Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo dalam

Halaman 12 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pertimbangan hanya berdasarkan atas 1 (satu) bukti yaitu Bukti T- 7 berupa Fotocopy Surat gugatan tanggal 28 September dalam register perkara No. 620/ PdtG/ 2020/ PN.Mdn tanpa didukung oleh bukti-bukti lainnya;

Bahwa Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang hanya menggunakan Bukti **T-7 dalam mengambil keputusan dalam perkara aquo tentu tidak memuat pertimbangan hukum yang cermat**, karena Judex Factie dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap status Perkara Pedata Register Nomor 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan tersebut;

Bahwa status Perkara No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn sampai dengan saat permohonan banding ini diajukan belum di putus oleh Pengadilan Negeri Medan karena masih dalam tahap persidangan, sehingga oleh karenanya perkara tersebut seharusnya tidak dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi judex factie dalam memutus perkara aquo yang menolak gugatan dari Pembanding-Pembanding;

Bahwa pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo yang telah menyatakan gugatan dari Pembanding-Pembanding tidak dapat diterima (*Net Ontvankelijk Verkeerd*) oleh karena adanya gugatan No. Perkara No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn, juga adalah alasan atau dalil yang tidak diatur dalam hukum acara oerdata yang berlaku berkenaan denoan ienis-ienis cacat formil suatu ouoatan vano dapat menvebabkan suatu gugatan dinvatakan tidak dapat ditermia (*Net Ontvankelijk Verkeerd*);

Bahwa dengan demikian jelas adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn, tertanggal 15 Maret 2021, hanya didasarkan pada pertimbangan yang sangat singkat dan kabur serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum, sehingga dapat dipastikan pula adanya pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Medan tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan diatas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa judex factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn, tertanggal 15 Maret 2021, putusan vano tidak cukup pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) sebagaimana telah diuraikan diatas, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila Putusan judex factie Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/ PdtG/ 2020/ PN.Mdn, tertanggal 15 Maret 2021, dibatalkan adanya:

1. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MENERAPKAN

Halaman 13 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## HUKUM TENTANG ADANYA 2 (DUA) GUGATAN PERDATA DALAM BERKAS TERPISAH MENGENAI OBJEK PERKARA YANG SAMA.

Bahwa harus di tolak serta dikesampingkan adanya karena tidak berdasar hukum dan tidak memenuhi asas keadilan pertimbangan Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo pada **halaman 17 (tujuh belas) alinea 6 (enam)** yang pada pokoknya menyatakan :

"bahwa oleh karena terdapat 2 (dua) gugatan perdata dalam berkas terpisah yang sedang berlangsung pemeriksaanya dengan objek perkara yang sama, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat belum dapat memperdmbangkan seluruh peuntum gugatan perkara aquo, kelak tidak terjadi tumpang tindih putusan hakim atas perkara yang memperasa/ahkan objek sengketa yang sama, maka perkara ini harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard)";

Bahwa gugatan aquo terkait Objek Sengketa berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus limapuluh satu) meter persegi yang terietak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 01805 tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Pembanding I / Penggugat I, Pembanding II / Penggugat II, Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli (Vide "Bukti P-2"), yang ditempati oleh Terbanding / Tergugat tanpa hak dan melawan hukum;

Bahwa secara nyata tindakan Terbanding / Tergugat yang menempati rumah milik Pembanding I / Penggugat I, Pembanding II / Penggugat II, Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli tanpa hak dan dengan cara melawan hukum adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Terbanding /Tergugat dan demi memperoleh kepastian hukum maka Pembanding-pembanding / Penggugat-penggugat mengajukan gugatan aquo pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 23 September 2020, dengan Register Perkara No. 611/ PdtG/ 2020/ PN.Mdn;

**Bahwa kemudian, 5 (lima) hari setelah Pembanding-Pembanding mendaftarkan perkara aquo** pada Pengadilan Negeri Medan, Terbanding / Tergugat juga mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Pembanding / Penggugat dengan Register Perkara No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn tertanggal **28 September 2020** dengan Objek Perkara yang sama;

Bahwa akan tetapi kemudian judex factie telah menolak gugatan aquo **Register Perkara No. 611/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn** dengan alasan adanya Gugatan Perdata

Halaman 14 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn tertanggal 28 September 2020 agar tidak terjadi tumpang tindih putusan atas objek sengketa yang sama;-

Bahwa dalam persidangan perkara aquo, dapat diperoleh fakta hukum gugatan perkara aquo dengan Register Perkara No. 611/PdLG/2020/PN.Mdn tertanggal 23 September 2020 telah terlebih dahulu didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan daripada Perkara No. 620/ PdtG/ 2020/ PN.Mdn tertanggal 28 September 2020;

Bahwa begitu juga dalam perjalanan kedua perkara tersebut, Perkara aquo dengan No. 611/ Pdt.6/ 2020/ PN.Mdn tertanggal 23 September 2020 telah menjalani proses persidangan sebagaimana diatur dalam hukum acara perdata yang berlaku dan kemudian sampai pada proses pembacaan putusan pada tanggal 15 Maret 2021;

Bahwa disatu sisi, perkara denaan No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn sampai denoan saat permohonan bandino ini diajukan masih dalam pemeriksaan dan belum iuaa mendapatkan putusan dari maielis hakim vana memeriksanya pada Penaadilan Neoeri Medan. sehingga dapat disimpulkan dari segi waktu pengajuan dan juga dari segi jalannya persidangan, perkara aquo dengan **No. 611/ PdLG/ 2020/ PN.Mdn** telah di daftarkan dan telah di putus terlebih dahulu daripada perkara No. 620/ PdtG/ 2020/ PN.Mdn yang sampai saat ini masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Medan;

Bahwa meskipun Judex Factie Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo mengetahui gugatan aquo di daftarkan terlebih dahulu daripada perkara No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn, akan tetapi Judex Factie Pengadilan Negeri Medan dalam perkara aquo telah menolak gugatan aquo dengan pertimbangan terdapat perkara No. 620/ Pdt.G/ 2020/ PN.Mdn yang diajukan oleh Terbanding / Tergugat yang juga mempermasalahkan objek sengketa yang sama dengan perkara perdata aquo;

Bahwa hal tersebut telah memperlihatkan adanya penyimpangan penerapan hukum acara perdata oleh Judex factie Pengadilan Negeri medan yang memeriksa perkara aquo dan juga **menunjukkan "kenakalan vano kental" dari judex factie**, sehingga semakin membuktikan pendapat judex factie telah didasarkan atas sesuatu hal vano bukan meruoakan kebenaran dan hukum:

## **2. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI MEDAN SALAH MENERAPKAN HUKUM TENTANG ADANYA PERBUATAN MELAWAN HUKUM.**

Bahwa Pembanding I, Pembanding II, Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli secara bersama-sama merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) unit

Halaman 15 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus limapuluh satu) meter persegi yang terietak di Jalan Pakan Baru No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota;

Bahwa kebenaran dalil Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II /Penggugat II tersebut diatas dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pembanding-pembanding di depan persidangan dalam perkara ini yaitu "bukti P-2" berupa Sertipikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;

Bahwa kepemilikan Objek Sengketa tersebut diperoleh oleh Pembanding-pembanding / Penggugat-penggugat bersama-sama dengan Gunawan Masli, Johny Masli, dan Djohan Masli dari orang tua Pembanding-pembanding / Penggugat- penggugat yakni Almarhum SUKIMAN MASU dan Istrinya Almarhumah HERLJNA pada tahun 2008, yakni pada saat kedua orang tua Pembanding- pembanding masih hidup dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; Bahwa proses hibah yang dilakukan oleh Almarhum Sukiman Masli dan istrinya Almarhumah Herlina kepada Pembanding-pembanding, Gunawan Masli, Jony Masli dan Djohan Masli atas rumah beserta pertapakan yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo telah dituangkan dalam suatu pengikatan untuk melakukan hibah sebagaimana termaktub dalam Akta Pengikatan Diri untuk Melakukan Hibah No. 10,tertanggal 28 Oktober 2008, yang dibuat di hadapan Gunawati, SH (Vide "Bukti P-^):

Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, proses pemberian hibah tersebut kemudian telah sempurna dilakukan oleh Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina kepada Pembanding-pembanding, Gunawan Masli, Johny Masli, dan Djohan Masli, sebagaimana termaktub dalam Akta Hibah No. 114/2008, tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Lili Suryani, SH, Notaris / PPAT di **Kota Medan (Vide "bukti P-I-I:**

Bahwa benar sesuai dengan pengakuan tegas oleh Terbanding / Tergugat,Almarhum Sukiman Masli meninggal dunia pada tanggal 18 September 2009 dan Almarhumah Herlina meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014, sehingga diperoleh fakta yang dapat menyimpulkan pada saat teriadinva hibah. Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina **masih** hidup dan sehat iasmani dan rohani;

Bahwa oleh karena itu pada saat itu rumah dan tanah pertapakan yang menjadi objek dalam perkara ini bukan meruoakan harta warisan peninggalan dari

Halaman 16 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina dan juga bukan merupakan harta wasiat yang diamanatkan untuk dibagi setelah Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina meninggal dunia akan tetapi mutlak merupakan harta bersama antara Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina yang tidak memerlukan persetujuan dari siapapun untuk dialihkan kepada siapapun selama Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina masih hidup;

Bahwa oleh karena pada saat pemberian hibah Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina masih hidup, maka objek perkara belum dapat dikategorikan sebagai harta warisan peninggalan antara Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina akan tetapi masih merupakan harta bersama dalam pemikahan Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina;

**Bahwa dapat juga disimpulkan** Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Hibah No. 10, tertanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Gunawati, SH dan Akta Hibah No. 114/2008, tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Lili suryati, SH, Notaris / PPAT di Kota Medan sebagaimana telah dikemukakan di atas, telah dilaksanakan di hadapan Notaris dan PPAT, maka apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum dapat dipastikan Notaris dan PPAT, yang juga merupakan **"openbaare ambtenaren"** tidak akan bersedia membuat dan melaksanakan proses hibah tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, suatu surat yang dibuat **oleh atau dibuat di hadapan "openbaare ambtenaren"** seperti halnya **Akta Hibah No. 114/2008, tertanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan Lili Suryati, SH, Notaris / PPAT di Kota Medan** adalah merupakan akte autentik dan dengan sendirinya **(tanpa perlu dibuktikan)** mempunyai kekuatan pembuktian baik secara lahiriah **(uitwendig)**, secara formai maupun secara material, pembuktian mana sempurna dan melekat serta merupakan **"verplicht bewijs"** yang selamanya dianggap benar sampai adanya bukti lawan **tegen bewijs** yang dapat melumpuhkannya **(vide pasal 185 Rbg/165 HJR dan Pasal 1870 KUH Perdata);-**

Bahwa oleh karenanya proses hibah antara Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina kepada Pembanding I, Pembanding II, Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli telah dilakukan menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sehingga harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum adanya;

Bahwa oleh karenanya sesuai dengan bukti yang Pembanding-pembanding ajukan dalam persidangan sebagaimana dalam Vide Bukti P-1, Vide Bukti P-2 dan Vide Bukti P-4, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "1 (satu) unit



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus limapuluh satu) meter persegi yang terietak di Jalan Pakan Baru No. 3- A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertipikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, dinyatakan milik dari Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli (le. Pembanding I/Penggugat X), Djohan Masli dan Wirjono Masli (le. Pembanding I/Penggugat I)";

Bahwa benar dan tidak dibantah oleh Terbanding / Tergugat, sejak tahun 2011, oleh karena Terbanding / Tergugat sakit, Terbanding kembali ke kota Medan dan meminta izin kepada Pembanding-pembanding untuk tinggal sementara di rumah milik Pembanding-pembanding yang terietak di Jalan Pakan Baru No. 3- A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota (objek sengketa);

Bahwa sejak tahun 2017 Pembanding-pembanding telah berulang kali meminta Terbanding untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Pembanding-pembanding tersebut diatas dan telah mengirimkan Surat Somasi kepada Terbanding melalui kuasa hukum Pembanding-pembanding, akan tetapi hingga saat ini Terbanding tidak bersedia untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Pembanding-pembanding tersebut dalam keadaan baik dan kosong;

Bahwa kebenaran dalil Pembanding tersebut dapat dibuktikan didalam persidangan oleh Pembanding melalui surat yang diajukan oleh Pembanding yakni "Vide Bukti P-3" berupa Surat dari Law office Dr. Januari Siregar, SH, M.Hum & Associates No. 63/JSA/Pdt.SK/IX/2020, tertanggal 17 September 2020 dan "Vide Bukti P-5" serta "Vide Bukti P-6" berupa bukti pengiriman somasi kepada Terbanding /Tergugat;

Bahwa jelas adanya sikap dan perbuatan Terbanding / Tergugat menempati rumah milik Pembanding I dan Pembanding II secara terus menerus tanpa hak dan tidak bersedia meninggalkan dan menyerakan rumah tersebut adalah merupakan suatu "oerbuatan penva/ahaunaan keadaan (misbruik van omstandighedenT **serta juga merupakan**"perbuatan misbruik van **nrocesrechtvanu diinsvafi".** dimana dengan sikap dan perbuatan tersebut secara nyata telah menunjukkan bahwa Terbanding/Tergugat telah melakukan "oer&/f/ato/i **melawan hukum fonrechmatiaedaadl'.**

Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum **apabila** Terauqat/Terbandina dinvatakan telah melakukan perbuatan melawan

Halaman 18 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (*onrechtmatiaedaad*);

Bahwa oleh karenanya telah jelas *judex factie* Pengadilan Negeri Medan telasalah menerapkan hukum tentang pembuktian adanya perbuatan melawan hukum, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan *judex factie* Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/ PdLG/ 2020/ PN.Mdn tertanggal 15 Maret 2021, dibatalkan adanya:

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dimohonkan kehadiran Yang Terhormat Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI :

1. "Menerima Permohonan Banding dari Pembanding";
2. "Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/ Pdt.G/ 2020/ PN Mdn. tertanggal 15 Maret 2020";

## DAN MENGADILI SENDIRI :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Pembanding I / Penggugat I dan
2. Pembading II / Penggugat II untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservateur bes/ag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini";
4. Menyatakan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunaijo Masli, Djohan Masli, dan Wijono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, adalah milik dari Gunawan Masli, Johny Masli, Sunaijo Masli (le. Pembanding I /Penggugat I), Djohan Masli, dan Wijono Masli (le Pembanding II /Penggugat II);
5. Menyatakan Terbanding / Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*) ;
6. Menghukum Terbanding / Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Terbanding / Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan B a ru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional Kota Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Penggugat II;

7. Menghukum Terbanding / Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari pihak Terbanding / Tergugat untuk membayar kepada Pembanding I / Penggugat I dan Pembanding II / Penggugat II, seketika dan sekaligus, uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap hari apabila lalai dalam menjalankan isi putusan dalam perkara ini;

8. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar kepada Pembanding I/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya jasa Advokat yang diperhitungkan sebesar Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Pembanding 1/Penggugat I dan Pembanding II/Penggugat II, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp.1.000.000.000.- (satu milyar rupiah)";

10. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, Meskipun ada upaya hukum lainnya (*ult voerbaar bij voorraad*);

11. Menghukum Terbanding / Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ';

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, Terbanding semula Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/Pdt.G/2020/PN Medan tanggal 15 Maret 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini yang akhirnya berkesimpulan bahwa menyatakan gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima ( *Niet Ontvankelijke Verklaard* ) dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Halaman 20 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam eksepsi tersebut dan diambil alih untuk dijadikan pertimbangan dalam Tingkat Banding

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II pada pokoknya adalah bahwa:

- Bahwa Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, Gunawan Masli, Johny Masli, dan Djohan Masli secara bersama-sama merupakan pemilik yang sah atas 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan;
- Bahwa Terbanding semula Tergugat bertempat tinggal di Jakarta, namun sejak tahun 2011, oleh karena sakit, Terbanding semula Tergugat kembali ke kota Medan dan meminta izin kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk tinggal sementara di rumah milik Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota tersebut diatas, dan pada tahun 2017 Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II meminta Terbanding semula Tergugat untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, akan tetapi Terbanding semula Tergugat tidak bersedia untuk meninggalkan dan mengosongkan rumah milik Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II tersebut dalam keadaan baik dan kosong, maka perbuatan Terbanding semula Tergugat tersebut adalah "perbuatan melawan hukum (onrecht matigedaad)";

Menimbang, bahwa atas gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, maka Terbanding semula Tergugat telah membantahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Almarhum Sukiman Masli (d/h Soei Kim / Lie Soei Kim) yang lahir di

Halaman 21 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiongkok pada tanggal 31 Desember 1928, telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 18 September 2009 dan Almarhum Herlina (d/h Hoo Gok Leng) yang lahir di Tebing Tinggi tanggal 26 Maret 1928 dan telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 6 Desember 2014;

- Bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli adalah merupakan Hibah yang dilakukan oleh Sukiman Masli, dengan persetujuan isterinya Herlina, sesuai dengan Akta Hibah No. 114/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lili Suryati, SH;
- Bahwa terbanding semula Tergugat baru mengetahui "Objek Perkara" telah dihibahkan oleh Almarhum Sukiman Masli kepada anak laki-laki (Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat-I, Penggugat-II, dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli) sesuai dengan Akta Hibah No. 114/2008 tanggal 15 Desember 2008 yang dibuat dihadapan dan oleh Notaris Lili Suryati, SH dimana hal tersebut tidak sah, karena melebihi dari porsi yang seharusnya, yaitu melebihi 1/3 dari harta warisan tersebut (Objek perkara) perbuatan penghibahan yang melebihi dari 1/3 dari harta warisan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Terbanding semula Tergugat, sebagai salah seorang yang berhak atas "Objek perkara", karena mengakibatkan bahagian mutlak (Legitimate Portie) Terbanding semula Tergugat terhadap tanah dan rumah tersebut (objek perkara) menjadi hilang, termasuk bagian mutlak (legitimate portie) dari saudara perempuan Terbanding semula Tergugat (Julita Masli, Dewi Masli, SE, Cristiana Masli) juga hilang/habis beralih kepada anak laki-laki (Pembanding I dan II semula Penggugat-I dan II, dan Gunawan Masli, Johny Masli dan Djohan Masli).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang menjadi pokok sengketa dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg/163 HIR, maka Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas terlebih dahulu;

Halaman 22 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 s/d P- 6 dan tidak mengajukan saksi, sebaliknya

untuk mendukung dalil sangkalannya Terbanding semula Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T1 s/d T7 dan tidak mengajukan saksi

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang tidak relevan atau yang tidak memiliki hubungan dengan dalil gugatan dan bantahan yang diajukan para pihak, maka alat bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 dan P-4 tersebut telah terbukti bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli adalah merupakan Hibah yang dilakukan oleh Sukiman Masli, dengan persetujuan isterinya Herlina;

Menimbang, bahwa oleh Hibah tersebut dilakukan awalnya sesuai dengan Surat Bukti P- 4 berupa Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Hibah Nomor 10, tertanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Gunawi, SH, Notaris di kabupaten Deli Serdang dan selanjutnya sesuai Surat buti P-1 ditingkatkan menjadi Akta Hibah No. 114/2008 tertanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Hibah Nomor 10, tertanggal 28 Oktober 2008 maupun Akta Hibah No. 114/2008 tertanggal 15 Desember 2008 adalah merupakan akta Authentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang harus dinyatakan benar sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya;

Menimbang, bahwa dari surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, ternyata tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa prosedur terbitnya akta - akta tersebut didepan Notaris dilakukan secara tidak benar atau cacat secara prosedur

Menimbang, bahwa namun demikian Terbanding semula Tergugat telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Akta Pengikatan untuk Hibah dan Akta Hibah sebagaimana bukti P1 dan P4 adalah tidak sah, karena melebihi dari porsi yang seharusnya, yaitu melebihi 1/3 dari harta warisan tersebut

Halaman 23 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Objek perkara), perbuatan penghibahan yang melebihi dari 1/3 dari harta warisan tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Terbanding semula Tergugat, sebagai salah seorang yang berhak atas Objek perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu dipertimbangkan mengenai keabsahan dari Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Hibah Nomor 10, tertanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Gunawi, SH, Notaris di kabupaten Deli Serdang dan Akta Hibah No. 114/2008 tertanggal 15 Desember 2008 sebagaimana telah dibantah oleh Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang telah dibenarkan oleh kedua belah pihak maka telah terbukti bahwa Almarhum Sukiman Masli meninggal dunia pada tanggal 18 September 2009 dan Almarhumah Herlina meninggal dunia pada tanggal 06 Desember 2014, sedangkan Akta Pengikatan Diri Untuk Melakukan Hibah Nomor 10, tertanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat dihadapan Gunawi, SH, Notaris di kabupaten Deli Serdang pada tanggal 28 Oktober 2008 dan Akta Hibah No. 114/2008 tertanggal 15 Desember 2008 dibuat pada tanggal 15 Desember 2008;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akta Pengikatan Hibah maupun Akta Hibah tersebut dibuat pada saat Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina masih hidup sehingga Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa objek dalam perkara ini bukan merupakan harta warisan/budel warisan peninggalan dari Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina saat dihibahkan dan juga bukan merupakan harta wasiat yang diamanatkan untuk dibagi setelah Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina meninggal dunia akan tetapi merupakan harta bersama antara Almarhum Sukiman Masli dan Almarhumah Herlina yang merupakan hak keduanya sebagai suami istri untuk melakukan tindakan hukum apapun termasuk tidak harus mendapat persetujuan dari siapapun untuk menghibahkan atau mengalihkan obyek perkara kepada siapapun juga ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek perkara bukan harta warisan/budel warisan pada saat dilakukan pengikatan hibah maupun akta Hibah sebagaimana bukti P1 dan P4, maka terhadap obyek perkara dimaksud tidak berlaku Legitime Porsi sebagaimana didalilkan oleh Terbanding semula Tergugat dalam jawabannya halaman 10 dan 11 ;

Halaman 24 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN



Menimbang, bahwa dengan demikian Pembanding I dan Pembanding II

semula Penggugat I dan Penggugat II telah dapat membuktikan dalil – dalil gugatan sehingga oleh karenanya bukti bukti yang lain menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding akan mempertimbangkan petitum petitum yang diajukan oleh Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke 3, 4 dan 5, oleh karena gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dikabulkan dan beralasan, maka petitum tersebut haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap petitum ke 2, 6, 7, 8 dan 9 oleh karena tidak beralasan hukum , maka petitum tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 1 haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 15 Maret 2021, tidak dapat dipertahankan lagi dan beralasan hukum untuk dibatalkan;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II dalam memori bandingnya, oleh karena gugatan dari Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan II telah dipertimbangkan dan dapat dibuktikan, maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 15 Maret 2021, dibatalkan, maka terhadap petitum - petitum dari Terbanding I dan II semula Penggugat I dan II haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim tingkat pertama dibatalkan sehingga Terbanding semula Tergugat berada di pihak yang kalah,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam R.Bg serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menyatakan permohonan banding dari Pembanding I, Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II, dapat diterima ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 611/Pdt.G/2020/PN Mdn tanggal 15 Maret 2021, yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya ;

- Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk sebagian
2. Menyatakan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No. 01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan, adalah milik dari Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo Masli (Ic. Pembanding I semula Penggugat I), Djohan Masli, dan Wirjono Masli (Ic. Pembanding semula Penggugat II);
3. Menyatakan Terbanding semula Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (onrecht matigedaad);
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat maupun pihak ketiga lainnya yang memperoleh hak dari Terbanding semula Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) unit rumah beserta tanah pertapakannya seluas 451 (empat ratus lima puluh satu) meter persegi yang terletak di Jalan Pakan Baru, No. 3-A/17, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik No.01805, tertanggal 19 Januari 2017, terdaftar atas nama Gunawan Masli, Johny Masli, Sunarjo

Halaman 26 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masli, Djohan Masli, dan Wirjono Masli, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Medan dalam keadaan baik dan kosong kepada Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II;

5. Menolak gugatan Pembanding I dan Pembanding II semula Penggugat I dan Penggugat II untuk selain dan selebihnya
6. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH, Drs. ARIFIN, SH, M.Hum sebagai Hakim Ketua, dan WAYAN KARYA, SH, M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 192/Pdt/2021/PT Mdn tanggal 02 Juni 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 23 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh LUHUT BAKO, SH, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Drs. ARIFIN, SH, M.Hum.

PURWONO EDI SANTOSA, SH, MH.

WAYAN KARYA, SH, M.Hum.

Panitera Pengganti,

LUHUT BAKO, SH.

## Perincian biaya:

1. Materai .....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Pemberkasan .....	Rp 130.000,00
Jumlah .....	Rp 150.000,00

Halaman 27 dari 27 hal Putusan Nomor 192/Pdt/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)